



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 77 /II.11/HK/2013**

TENTANG

**PENGANGKATAN WIDYAISWARA LUAR BIASA/TENAGA KEDIKLATAN LAINNYA
PADA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung, dipandang perlu mengangkat Widyaiswara Luar Biasa/Tenaga Kediklatan lainnya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN WIDYAISWARA LUAR BIASA/ TENAGA KEDIKLATAN LAINNYA PADA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Widyaiswara Luar Biasa/Tenaga Kediklatan lainnya pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung.
- KEDUA : Kepada Widyaiswara Luar Biasa/Tenaga Kediklatan lainnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan uang kehormatan dan uang teken prestise sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.01.1.20.14.30.02.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 8 - 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Lembaga Administrasi Negara di Jakarta;
4. Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Kemendagri di Jakarta;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing Widyaiswara yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 77 /II.11/HK/2013
TANGGAL : 9 - Februari - 2013

DAFTAR WIDYISWARA LUAR BIASA/TENAGA KEDIKLATAN LAINNYA
PADA BADAN DIKLAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM WIDYAISWARA	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KET
1.	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Widyaiswara Luar Biasa /Tenaga Kediklatan	1.500.000,-	
2.	Wakil Gubernur	Widyaiswara Luar Biasa /Tenaga Kediklatan	1.500.000,-	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Widyaiswara Luar Biasa /Tenaga Kediklatan	1.500.000,-	
4.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Widyaiswara Luar Biasa /Tenaga Kediklatan	1.500.000,-	
5.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung	Widyaiswara Luar Biasa /Tenaga Kediklatan	1.500.000,-	
6.	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung	Widyaiswara Luar Biasa /Tenaga Kediklatan	1.500.000,-	
7.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung	Widyaiswara Luar Biasa /Tenaga Kediklatan	1.500.000,-	
8.	Inspektur Provinsi Lampung	Widyaiswara Luar Biasa /Tenaga Kediklatan	1.500.000,-	
9.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Widyaiswara Luar Biasa /Tenaga Kediklatan	1.500.000,-	
10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Widyaiswara Luar Biasa /Tenaga Kediklatan	1.500.000,-	
11.	Kepala Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung	Widyaiswara Luar Biasa /Tenaga Kediklatan	1.500.000,-	
12.	Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Widyaiswara Luar Biasa /Tenaga Kediklatan	1.500.000,-	
13.	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai BKD Provinsi Lampung	Widyaiswara Luar Biasa /Tenaga Kediklatan	1.500.000,-	
14.	Sekretaris Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung	Widyaiswara Luar Biasa /Tenaga Kediklatan	1.500.000,-	

15.	Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Bandiklatda Provinsi Lampung	Widyaiswara Luar Biasa /Tenaga Kediklatan	1.500.000,-	
16.	Kasubbid Analisa Kebutuhan Diklat dan Kerjasama Bidang Hubungan Antar Lembaga Bandiklatda Provinsi Lampung	Widyaiswara Luar Biasa /Tenaga Kediklatan	1.500.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.